

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRODUK *AR-RAHN* USAHA MIKRO HAJI PEGADAIAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**OUROTUL AINI  
NIM. 17203010065**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRACT

National Sharia Council Fatwa Number: 92/DSN-MUI/IV/2014 concerning Financing accompanied by *Rahn* (*at-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn*) is a fatwa made and determined by DSN-MUI, to be used as a guide for Sharia Financial Institutions in running a product that involves rahn contract in it. One of the products whose implementation is guided by a fatwa on financing accompanied by *rahn* is Arrum Hajj products at Pegadaian Syariah. A problem that is very urgent and makes researchers interested in conducting research is an indication of legal discipline in the implementation of the Arrum Hajj contract itself, so that its application is different from the existing fatwa. In addition, researchers also assume that the implementation of the Arrum Hajj product at Pegadaian Syariah is the same as the implementation of the Hajj Bailout Fund product at Islamic Banks.

This type of research in this thesis research is a combination of library research with field research (mix-method). The nature of research in this thesis research is explorative analytical and the approach used is a conceptual approach (conceptual approach).

The results showed that, (1) the loan agreement accompanied by Rahn in the Arrum Hajj Pegadaian product was in accordance with the conditions in sharia agreement law. However, there is one condition that has not been fulfilled because the contract was made and signed before the customer registered the hajj, so that one marhun could not be submitted, namely marhun documents. (2) there is a law deed carried out in the process of determining mu'nah, this can be seen in the engineering carried out by sharia pawnbrokers who indirectly take sharia pawnshops to benefit from loans provided to customers which is 0.95% of the estimated marhun value and deposited along with the principal installments each month for all selected time period options. Because the contract was made and signed before the Hajj registration and the percentage of *mu'nah* between the options for the term is fixed, the engineering of the Arrum Hajj product contract is not a prohibited hedge, but rather

impressed due to the reasons stated. (3) In terms of the benefit of the implementation of the Arrum Hajj, it raises something that becomes an intermediary towards an unknown act and the existence of the Arrum Hajj product also has the potential to cause the pilgrimage queue even longer, because the initial *marhun* set (starting in 2019) for registration of Hajj financing is low namely 3.6 grams of pure gold (LM) or valued at Rp. 2,499,000 (on October 21, 2019).

**Keywords:** Overview of Islamic Law, *Mu'nah*, Arrum Hajj Pegadaian, Financing Accompanied by *Rahn*.



## ABSTRAK

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*) merupakan fatwa yang dibuat dan ditetapkan oleh DSN-MUI, untuk dijadikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan suatu produk yang melibatkan akad *rahn* di dalamnya. Salah satu produk yang pelaksanaan berpedoman pada fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* adalah produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Suatu permasalahan sangat *urgent* dan menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian adalah adanya indikasi hilah hukum dalam pelaksanaan akad Arrum Haji itu sendiri, sehingga penerapannya berbeda dengan fatwa yang ada. Di samping itu peneliti juga beranggapan bahwa pelaksanaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah adalah sama dengan pelaksanaan produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah.

Jenis penelitian dalam penelitian tesis ini adalah perpaduan antara penelitian pustaka dengan penelitian lapangan (*mix-method*). Sifat penelitian dalam penelitian tesis ini adalah eksploratif analitis serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) akad Pinjaman yang Disertai *Rahn* dalam produk Arrum Haji Pegadaian telah sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam hukum perjanjian syariah. Akan tetapi, ada satu syarat yang belum terpenuhi karena akad dibuat dan ditandatangani sebelum nasabah mendaftarkan haji, sehingga salah satu *marhun* belum bisa diserahkan yakni *marhun* dokumen. (2) ada hilah hukum yang dilakukan dalam proses penentuan *mu'nah*, hal tersebut terlihat pada rekayasa yang dilakukan oleh pegadaian syariah yang secara tidak langsung pegadaian syariah mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah yakni 0,95% dari nilai taksiran *marhun* dan disetorkan bersama angsuran pokok setiap bulannya untuk semua opsi jangka waktu yang dipilih. Oleh karena akad dibuat dan ditandatangani sebelum pendaftaran haji dan prosentase *mu'nah* di antara opsi jangka waktu adalah tetap, maka rekayasa terhadap akad produk Arrum Haji bukan merupakan hilah yang



dilarang, namun terkesan *syubhat* karena alasan yang telah disebutkan. (3) Dari segi kemaslahatan pelaksanaan Arrum Haji menimbulkan sesuatu yang menjadi perantara menuju perbuatan yang *takalluf* dan dengan adanya produk Arrum Haji juga berpotensi menyebabkan antrian haji lebih panjang lagi, karena *marhun* awal yang ditetapkan (mulai tahun 2019) untuk pendaftaran pembiayaan haji adalah rendah yakni 3,6 gram emas murni (LM) atau senilai dengan harga Rp. 2.499.000,- (pada tanggal 21 Oktober 2019).

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum Islam, *Mu'nah*, Arrum Haji Pegadaian, Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Sdri. Qurotul Aini

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Qurotul Aini  
NIM : 17203010065  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 November 2019 M.  
2 Robi'ul Akhir 1441 H.

Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A  
NIP. 19560217 198303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-657/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK AR-RAHN USAHA MIKRO HAJI PEGADAIAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QUROTUL AJNI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010065  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Desember 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Saiful Anwar, M.A.  
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Dr. Saiful Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Sekolah



Dr. H. Saiful Anwar, M.A.  
NIP. 19560217 198303 1 003

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Qurotul Aini  
NIM : 17203010065  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah S2  
Jurusan : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2019 M.

Rom'ul Akhir 1441 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Qurotul Aini  
NIM, 17203010065

## MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

والعصر

إن الإنسان لفي خسر

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

Qs. Al ‘Ashr (103): 1-3

---

Don't waste your time in vain,  
Be the best in your own version and always involve Allah in  
every matter

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Tercinta, Ibu Siti Kosidah
2. Ayah Tercinta, Ayah Muh Hilal
3. Saudara-saudara saya tersayang: M. Abdul Kholik,  
Khotibul Umam, Misbahul Munir
4. Saudara-saudara ipar: Yuantari, Afrida Putritama, Ifa  
Nur F. K.
5. Keponakan-keponakan: Ngalamul Huda,  
Muhammad Ridwan, Najma Kamila, dan Aditya  
Naufal Agustin

Aku sangat menyayangi dan mencintai kalian, terima  
kasih atas supportnya dalam bentuk apapun itu.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

1. سنة ditulis *Sunnah*
2. علة ditulis *'illah*

## C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata




1. Bila dimatikan ditulis dengan "h"  
المائدة ditulis *al-Mā'idah*  
إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-maẓāhib*

#### D. Vokal Pendek

 kasrah ditulis i  
 Fathah ditulis a  
 dammah ditulis u

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*  
 إستحسان ditulis *Istiḥsān*
2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*  
 أنشأ ditulis *Unṣā*
3. Kasrah + yā' mati ditulis *ī*  
 العلواني ditulis *al-‘Ālwānī*
4. Dammah + wāwu mati ditulis *ū*  
 علوم ditulis *‘Ulūm*

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*  
 غيرهم ditulis *Gairihim*
2. Fathah + wāwu ditulis *au*  
 قول ditulis *Qaul*

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata  
Dipisahkan dengan Apostrof**

1. أَأْتُمْ                      ditulis *a'antum*
2. أُعِدَّتْ                     ditulis *u'iddat*
3. لَإِنْ شَكَرْتُمْ            ditulis *la'in syakartum*

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah  
الْقُرْآن                      ditulis *al-Qur'an*  
الْقِيَاس                     ditulis *al-Qiyas*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.  
الرِّسَالَة                     ditulis *ar-Risālah*  
النِّسَاء                      ditulis *an-Nisā'*

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**  
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

1. أَهْلُ الرَّأْيِ                      ditulis *Ahl al-Ra'yi*
2. أَهْلُ السُّنَّةِ                     ditulis *Ahl as-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.  
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد  
وعلى آله وأصحابه أجمعين

Rasa syukur Peneliti panjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Peneliti mampu menyelesaikan tesis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Ar-Rahn Usaha Mikro Haji Pegadaian.”** Kemudian shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad s.a.w., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang taat dan setia dengan shalawat yang tiada henti seperti perjalanan siang dan malam. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, Peneliti senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah tesis ini berkenan memberikan masukan, saran, dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan tesis ini, Peneliti banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. oleh karena itu, Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah, dan Dr. H. Fathurrahman, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku dosen pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dan selalu memberi motivasi, arahan, serta masukannya dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Staff Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses administrasi penyusunan tesis.
6. Teman-teman seperjuangan di Prodi Magister Ilmu Syariah angkatan 2017-2018 Genap.
7. Rekan-rekan Pengelola Kantor Jurnal *Asy-Syir'ah* Pak Fuad Mustafied, Husnul Khitam, Dakum, dan Ahmad Faqih yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa.

Akhir kata hanya kepada Allah s.w.t, penyusun memohon balasan amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan tesis ini. Peneliti berharap semoga tesis ini dapat



bermanfaat baik bagi Peneliti sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Yogyakarta, 29 November 2019 M.  
2 Robi'ul Akhir 1441 H.

Peneliti,

Qurotul Aini  
NIM. 17203010065



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
ABSTRAK .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
 BAB I    PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11

D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teoretik .....	26
F. Metode Penelitian .....	33
G. Sistematika Pembahasan .....	42
 <b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG TERBENTUKNYA AKAD, RAHN, DAN HILAH DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	 <b>44</b>
A. Akad .....	44
1. Definisi Akad .....	44
2. Pembentukan Akad .....	46
B. <i>Rahn</i> .....	50
1. Definisi <i>Rahn</i> .....	50
2. Persamaan dan Perbedaan antara <i>Rahn</i> dan Gadai .....	54
3. Landasan Hukum <i>Rahn</i> .....	56
4. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	60
C. Jenis dan Tujuan Akad <i>Rahn</i> .....	64
D. Teori Hilah dalam Hukum Islam .....	71
1. Teori Maslahat .....	85
2. Teori Dzari'ah .....	94

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 92/DSN-MUI/IX/2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI <i>RAHN</i> DAN PRODUK <i>AR-RAHN</i> USAHA MIKRO HAJI PEGADAIAN</b>	<b>100</b>
A.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/I/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai <i>Rahn</i> .....	100
B.	Produk <i>Ar-Rahn</i> Usaha Mikro Haji Pegadaian .....	116
C.	Konstruksi Akad Produk <i>Ar-Rahn</i> Usaha Mikro Haji Pegadaian .....	124
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK <i>AR-RAHN</i> USAHA MIKRO HAJI PEGADAIAN</b> .....	<b>128</b>
A.	Analisis Konstruksi Akad <i>Ar-Rahn</i> Usaha Mikro Haji di Pegadaian .....	128
B.	Analisis Keberadaan Hilah Hukum Islam dalam Proses Penentuan <i>Mu'nah</i> sebagai Pendapatan Murtahin pada Produk <i>Ar-Rahn</i> Usaha Mikro Haji Pegadaian .....	141
1.	Konsep Penentuan <i>Mu'nah</i> pada Produk <i>Ar-Rahn</i> Usaha Mikro Haji Pegadaian.....	141

2. Analisis Keberadaan Hilah Hukum dalam Fatwa maupun dalam implementasi Fatwa pada Akad Produk <i>Ar-Rahn</i> Usaha Mikro Haji Pegadaian .....	150
C. Analisis Produk <i>Ar-Rahn</i> Usaha Mikro Haji Pegadaian Berdasarkan Sisi Kemaslahatan dan/atau Kemadaratan .....	169
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>178</b>
A. Kesimpulan .....	178
B. Saran .....	180
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>182</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran 1. Halaman Terjemahan.....	II
Lampiran 2. Fatwa Pembiayaan yang Disertai <i>Rahn</i> .....	VII
Lampiran 3. Pedoman Wawancara .....	XIII
Lampiran 4. Brosur Arrum Haji Pegadaian .....	XV
Lampiran 5. Akad Pinjaman yang Disertai <i>Rahn</i> Arrum Haji Pegadaian .....	XVI
Lampiran 6. Curriculum Vitae .....	XXI

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan <i>Rahn</i> dengan Gadai .....	55
Tabel 4.1. Mekanisme Perhitungan <i>Mu'nah</i> pada Produk Arrum Haji.....	148





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Teknis atau Alur Pengajuan Fatwa .....	107
Gambar 3.2. Proses Penetapan Fatwa DSN-MUI .....	110
Gambar 3.3. Mekanisme Pengajuan Arrum Haji Pegadaian .....	119



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fatwa adalah suatu pendapat hukum yang berkaitan dengan hukum Islam, dibuat berdasarkan pada suatu permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh setiap individu atau kelompok.<sup>1</sup> Permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dimaksud merupakan suatu peristiwa atau kasus yang nyata dan sudah terjadi, baik di antara sesama individu maupun individu dengan kelompok (masyarakat). Dengan adanya peristiwa atau kasus tersebut, maka individu atau kelompok sebagai *mustafti*, dapat menanyakan pendapat hukumnya kepada seorang ahli di bidang keagamaan (khususnya agama Islam) sebagai *mufti*, untuk mendapat jawaban berupa pendapat hukum atas pertanyaan seputar peristiwa atau kasus yang diajukan.

Selain itu, fatwa sebagai suatu pendapat hukum (*legal opinion*) tergolong memiliki sifat yang kekuatannya tidak mengikat.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, seorang *mustafti* (baik individu, lembaga, maupun masyarakat) tidak diharuskan mengikuti isi yang merupakan hasil pendapat hukum yang diberikan oleh

---

<sup>1</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2010), hlm. 65.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

seorang *mufti*. Namun lain halnya jika peraturan fatwa tersebut diadopsi atau dijadikan sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka barulah peraturan dari fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap warga negara di Indonesia.

Perkembangan pada bidang perekonomian dan bisnis syariah<sup>3</sup> semakin pesat terjadi di Indonesia, khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non-bank yang dalam hal ini sebagai pelaku kegiatan perekonomian dan bisnis syariah tersebut. Perkembangan tersebut, turut menjadi pengantar pada pembentukan sejumlah fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.<sup>4</sup> Menurut hemat peneliti, tujuan dari pembentukan produk fikih berupa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah agar produk layanan syariah yang dilakukan oleh LKS tidak bertentangan dengan dan/atau keluar dari prinsip-prinsip syariah, serta dapat terbebas dari baik unsur-unsur negatif seperti *maysir*, *gharar*, *riba* (atau sering disebut unsur-unsur *maghrib*),

---

<sup>3</sup> Bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dalam berbagai bentuknya tidak dibatasi oleh jumlah atau kuantitas kepemilikan harta baik berupa barang maupun jasa dan termasuk profitnya. Melainkan bisnis syariah tersebut dibatasi terkait dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, dan dalam hal ini juga berkaitan dengan halal atau haram atas harta yang diperoleh maupun yang didayagunakan. Lihat. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3

<sup>4</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional...*, hlm. 110.

maupun dari unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan gejala-gejala *maghrib* tersebut.

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang sampai pada saat ini terus berinovasi mengembangkan produk-produk layanannya, baik secara konvensional maupun syariah. Pada pelaksanaannya, PT. Pegadaian (Persero) memiliki cabang atau unit (UPS) yang secara khusus memberikan pelayanan untuk produk-produk syariah. Salah satu produk pegadaian yang pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* sebagai pedomannya,<sup>5</sup> serta merupakan produk yang masih relatif baru karena peluncurannya pada tahun 2016, produk dimaksud adalah produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian yang selanjutnya disebut Arrum Haji Pegadaian.

Arrum Haji Pegadaian adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diluncurkan dalam rangka membantu nasabah untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses yang mudah, cepat, dan aman.<sup>6</sup> Dengan kata

---

<sup>5</sup> Pegadaian Syariah, “Arrum Haji”, <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji>, tanggal akses 8 Agustus 2019. Lihat juga, Pegadaian, “Produk Arrum Haji”, <https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum-haji>, tanggal akses 8 Agustus 2019

<sup>6</sup> Pegadaian, “Arrum Haji”, <https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum-haji>, tanggal akses 19 September 2019. Lihat juga, Pegadaian Syariah, “Informasi Produk Arrum Haji”, <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162>, tanggal akses 19 September 2019.

lain, produk Arrum Haji tersebut merupakan sebuah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji.

Pada pelaksanaan pembiayaan haji melalui produk Arrum Haji ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah baik syarat administrasi maupun syarat untuk *marhun* yang ditentukan. *Pertama*, syarat administrasi yang harus dilengkapi calon nasabah, yakni harus memenuhi syarat sebagai pendaftar haji (salah satunya: mempunyai *mahram*), fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan fotokopi Kartu Keluarga.<sup>7</sup> Kedua, syarat *marhun* yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, yaitu *marhun* untuk dijaminkan berupa Emas Batangan (LM) dengan berat minimal 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar 75% dengan berat minimal 7 gram atau yang setara dengan harga Rp 7.000.000,-.<sup>8</sup> Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, calon nasabah akan mendapatkan pinjaman senilai maksimal Rp. 25.000.000,- dalam bentuk tabungan untuk digunakan sebagai setoran awal biaya pendaftaran ibadah haji di bank syariah.

---

<sup>7</sup> Syarat tambahan berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) pada pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian, sedangkan pada Pegadaian Syariah syarat berupa foto copy Kartu Keluarga tidak termasuk.

<sup>8</sup> *Marhun* yang disyaratkan oleh PT. Pegadaian (Persero) untuk melakukan transaksi pembiayaan ibadah haji. Lihat. Pegadaian Syariah, "Informasi Produk Arrum Haji", <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162>, tanggal akses 19 September 2019.

Selanjutnya setelah nasabah mendaftarkan porsi ibadah haji, nasabah akan memperoleh beberapa dokumen seperti Buku Tabungan Haji dari bank syariah, surat Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat SA BPIH, dan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang selanjutnya disingkat SPPH. Kemudian dokumen-dokumen tersebut akan dititipkan sekaligus digadaikan di pegadaian sebagai salah satu *marhun*.<sup>9</sup>

Dengan adanya produk Arrum Haji Pegadaian tersebut, masyarakat dapat memperoleh pinjaman untuk mendaftarkan ibadah haji dengan cara menggadaikan emas yang dimilikinya sesuai dengan syarat sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, keunggulan lain yang ditawarkan dan akan didapatkan oleh masyarakat sebagai nasabah yang mendaftar pembiayaan haji dengan menggunakan produk Arrum Haji yaitu: (1) nasabah dapat memperoleh tabungan haji langsung untuk dapat digunakan mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi haji; (2) kepastian nomor porsi; (3) emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian/pegadaian syariah; (4) biaya pemeliharaan *marhun* terjangkau; dan (5) *marhun* emas

---

<sup>9</sup> *Marhun* yang disyaratkan oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) untuk melakukan transaksi pembiayaan haji. Lihat. Pegadaian Syariah, “Informasi Produk Arrum Haji”, <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162>, tanggal akses 19 September 2019.



dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.<sup>10</sup>

Di samping itu produk Arrum Haji Pegadaian tersebut diluncurkan tepat setelah produk Dana Talangan Haji (DTH) pada bank syariah ditutup atau dilarang pengoperasionalisannya. Pada pelaksanaannya, produk DTH menggunakan dua akad, yaitu akad *qard* dan akad ijarah. Akad *qard* dalam Dana Talangan Haji digunakan pada saat pihak perbankan memberikan pinjaman sejumlah dana kepada nasabah untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran setoran awal biaya penyelenggaraan haji, serta nasabah berdasarkan akad *qard* ini berkewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati secara angsuran. Sedangkan akad ijarah dalam Dana Talangan Haji digunakan berkaitan dengan jasa yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah berupa pengurusan pembiayaan haji dalam bentuk dana talangan haji dan biaya administratif yang dikeluarkan oleh pihak perbankan, serta nasabah berdasarkan akad ijarah memiliki kewajiban untuk membayar biaya jasa

---

<sup>10</sup> Pegadaian, “Arrum Haji”, <https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum-haji>. Lihat juga Pegadaian Syariah, “Informasi Produk Arrum Haji”, <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162>, tanggal akses 19 September 2019.

kepengurusan haji dan administratifnya kepada pihak perbankan dalam bentuk pembayaran imbal jasa (*ujrah*).<sup>11</sup>

Dana Talangan Haji dilarang dalam pengoperasionalisasiannya karena bentuk pembayaran imbal jasa (*ujrah*) didasarkan pada besar pinjaman dan jangka waktu. Oleh sebab itulah Dana Talangan Haji dianggap bertentangan dengan syariat Islam dan bertentangan pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 9/DSN-MUI/IV/2000.<sup>12</sup> Alasan lain dilarangnya Dana Talangan Haji adalah: (1) karena dianggap sebagai penyebab antrean haji menjadi puluhan tahun; (2) dana talangan haji melanggar ketentuan syarat haji adalah mampu (*istiṭā'ah*); (3) dana talangan haji mengajak orang untuk berutang; (4) bank mengenakan biaya/*ujrah* layanan pengurusan *seat* haji yang dikaitkan berdasarkan besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo; dan (5) dana talangan haji termasuk *takalluf* (perbuatan memaksakan diri) dan memberatkan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Adi Galis Pambudi, "Pelaksanaan Akad Pada Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pelayanan Syariah Sariharjo Sleman", *Penulisan Hukum* pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019, Yogyakarta, hlm. 51-52.

<sup>12</sup> Silvi Novindri, "Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah", *Jurnal Muqtasid*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 51.

<sup>13</sup> Anonim, "Dana Talangan Haji, Apa Itu dan Kenapa Dilarang?", artikel online, 14 Juli 2016, [www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang](http://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang), tanggal akses 8 Mei 2019. Lihat juga. Rahmad Hakim dan Erik Suhendra, "Pro dan Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Iqtishodia*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 18.

Ketika Dana Talangan Haji dilarang karena asal mula pendapatan atau *ujrah* yang diperoleh bank syariah beserta alasan lain yang telah disebutkan di atas, maka bagaimana dengan pendapatan yang diperoleh pegadaian dari usaha pembiayaan haji pada produk Arrum Haji. Mengingat bahwa dalam Islam, segala bentuk kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di antara sesama manusia (muamalat) diperbolehkan kecuali jika terdapat dalil atau aturan yang menjadikan kegiatan usaha tersebut dilarang. Sebagaimana telah dijelaskan pada suatu kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها<sup>14</sup>

Produk Arrum Haji sebagai bentuk kegiatan muamalah (antara nasabah dengan pegadaian), boleh diselenggarakan selama tidak ada dalil yang menjadikan Arrum Haji dilarang pelaksanaannya. Kaidah fikih di atas juga disebutkan di dalam konsideran “mengingat” dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hlm. 109-110. Lihat juga. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

<sup>15</sup> Konsideran Mengingat, Butir 4, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-Mutsuq Bi al-Rahn*)

Di samping kaidah fikih tentang kebolehan segala bentuk bermuamalat, perlu kiranya diperhatikan kaidah lainnya sebagai suatu langkah kehati-hatian dalam bertransaksi. Yang mana kaidah fikih tersebut berbunyi:

كل قرض جر منفعة فهو ربا<sup>16</sup>

Kaidah sebagaimana dimaksud di atas memiliki makna bahwasanya setiap pengambilan manfaat dari suatu transaksi berbentuk pinjam-meminjam merupakan riba baik sedikit ataupun banyak. Maka dari itu, bagaimana hukum dari suatu manfaat yang diperoleh pegadaian dalam pelaksanaan pembiayaan haji kepada masyarakat dengan menggunakan produk Arrum Haji tersebut? Oleh karena dalam pelaksanaannya pegadaian memberikan pinjaman yang cukup besar kepada masyarakat untuk keperluan pendaftaran ibadah haji.

Produk Arrum Haji sebagai alternatif pembiayaan ibadah haji, dalam pelaksanaannya terdapat istilah *mu'nah*<sup>17</sup> yang merupakan suatu bentuk pendapatan yang diperoleh pegadaian (*murtahin*) sebagai penyelenggara produk Arrum

---

<sup>16</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 138.

<sup>17</sup> *Mu'nah* adalah pendapatan *murtahin* yang diberikan *rahin* atas jasa *murtahin* berupa pemeliharaan atau penjagaan terhadap *marhun* milik *rahin*. Lihat. Ketentuan Keenam terkait Pendapatan *Murtahin*, Butir ke-3, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)

Haji. *Mu'nah* yang dibebankan tersebut sebesar 0,95% dari taksiran *marhun*. Jadi dalam hal ini nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran disertai dengan *mu'nah* pada setiap bulannya.

Di situlah peneliti berpendapat bahwa ada indikasi hilah hukum<sup>18</sup> dalam proses penentuan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin*. Dalam hal ini pula, perlu kiranya untuk melihat dan mengetahui apakah produk Arrum Haji tersebut manfaat lebih besar daripada madaratnya, atau justru sebaliknya, madarat yang lebih besar daripada manfaat. Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti dalam penelitian tesis mengambil suatu judul yakni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini dapat peneliti identifikasi yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi akad pada produk Arrum Haji di Pegadaian?

---

<sup>18</sup> Hilah adalah suatu cara atau upaya untuk mensiasati atau merekayasa hukum Islam. Lihat, Khairul Hamim, “Hilah dalam Hukum Islam”, artikel dalam website [www.academia.edu/19491067/Hilah\\_dlm\\_Hukum\\_Islam](http://www.academia.edu/19491067/Hilah_dlm_Hukum_Islam), tanggal akses 18 Juli 2019, hlm. 3. Lihat juga, Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al Syathibi* (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 309.

2. Adakah hilah hukum Islam dalam proses penentuan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* pada produk Arrum Haji Pegadaian?
3. Bagaimana sisi kemaslahatan atau kemudharatan produk Arrum Haji Pegadaian?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian” yaitu:

1. Memahami dan memberikan analisis mengenai konstruksi akad pada produk Arrum Haji di Pegadaian.
2. Memahami dan memberikan analisis terkait ada tidaknya (keberadaan) hilah hukum Islam dalam proses penentuan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* pada produk Arrum Haji Pegadaian.
3. Memahami dan memberikan analisis terkait sisi kemaslahatan atau kemudharatan produk Arrum Haji Pegadaian.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis, yaitu:

1. Secara praktis penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program S2

Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Output yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca, serta referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan haji dengan sistem *rahn* emas.

2. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, yakni Hukum Islam, khususnya Hukum Bisnis Syariah. Manfaat secara teoritis dimaksud sebagai berikut:
  - a. Memberikan paparan dan analisis yang mendalam mengenai konstruksi akad pada produk Arrum Haji Pegadaian, bahwasanya produk Arrum Haji Pegadaian tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaannya menggunakan Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*. Analisis terhadap permasalahan yang pertama ini adalah dengan menggunakan teori akad dalam hukum perjanjian syariah.
  - b. Memberikan paparan dan analisis yang mendalam terkait ada tidaknya (keberadaan) hilah hukum Islam dalam proses penentuan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin* pada



produk Arrum Haji Pegadaian. Dengan teori hilah tersebut diharapkan dapat diketahui apakah hilah hukum Islam yang dilakukan, termasuk yang diperbolehkan ataukah yang dilarang.

- c. Memberikan paparan dan analisis yang mendalam terkait sisi kemaslahatan atau kemudharatan produk Arrum Haji Pegadaian. Apakah analisis terhadap permasalahan ketiga ini, kemaslahatan yang ditimbulkan dengan adanya produk Arrum Haji lebih besar daripada kemudaratannya, atau sebaliknya, kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatannya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian” belum peneliti temukan. Secara umum topik pembahasan dalam penelitian tesis ini adalah tentang gadai syariah, sedangkan secara khusus pembahasan dalam penelitian tesis ini pada salah satu produk turunan gadai syariah yaitu Arrum Haji Pegadaian.

Perkembangan yang terjadi di bidang perekonomian, khususnya perekonomian syariah di Indonesia yang semakin



berkembang sampai hari ini, turut memberikan pengaruh yang cukup signifikan di dunia pendidikan agar terus berinovasi melakukan *research* atau pengkajian ilmiah terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi. Hal itu dibuktikan dengan begitu banyaknya hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku-buku, artikel jurnal, karya ilmiah diploma, skripsi, tesis, maupun disertasi. Oleh sebab itu, tentu telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas terkait gadai syariah maupun produk-produk turunannya.

Penelitian sebelumnya dalam bentuk buku-buku, beberapa di antaranya ada yang membahas mengenai konsep, implementasi dan institusionalisasi gadai syariah di Indonesia. Konsep dari gadai syariah itu sendiri merupakan sistem gadai yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah, di mana implementasinya di Indonesia berdasarkan fatwa DSN tentang *rahn*. Disebutkan di dalamnya, salah satu institusi atau lembaga yang menyelenggarakan gadai syariah adalah Pegadaian Syariah. Kemudian di dalam penelitian tersebut juga menggambarkan pegadaian syariah yang ada di Yogyakarta dan masa depan ekonomis syariah di Indonesia.<sup>19</sup> Sejatinya dalam tulisan tersebut dapat dipahami bahwa di Indonesia yang mengalami kemajuan atau perkembangan

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

bukan hanya pada lingkup Perbankan syariah saja, melainkan perkembangan juga terjadi pada lingkup lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian. Perbedaan dengan penelitian tesis peneliti terletak pada cakupan pembahasan yaitu secara khusus terkait dengan produk Arrum Haji Pegadaian yang merupakan produk turunan dari gadai syariah.

Kemudian pembahasan yang sama yakni mengenai gadai syariah terdapat di dalam buku Hukum Gadai Syariah.<sup>20</sup> Perkembangan dalam hal substansinya, yaitu dibahas terkait tinjauan umum gadai syariah sekaligus terkait peran lembaga dan pelaksanaan gadai syariah oleh Pegadaian Syariah, dan ditambah dengan literasi terkait penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kasus gadai syariah. Perbedaan dengan penelitian tesis peneliti adalah sama dengan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pada cakupan pembahasan yang secara khusus dalam tesis peneliti dibahas terkait produk turunan gadai syariah yakni produk Arrum Haji Pegadaian.

Selain buku-buku di atas, penelitian setingkat artikel jurnal terdapat suatu pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian tesis ini dan merupakan pembaharuan topik bahasan yang mengikuti produk-produk perekonomian syariah dalam hal ini gadai syariah. Di antaranya pembahasan mengenai analisis hukum terhadap produk

---

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Permasalahan yang diambil adalah mengenai bagaimana analisis hukum terhadap produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah, dengan analisis hukum menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Arrum Haji berdasarkan pada fatwa No. 92/DSN-MUI/IX/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*, serta akad yang digunakan pada pelaksanaannya yaitu akad *rahn* emas dan akad pembiayaan. Penelitian tersebut memberikan saran untuk diadakannya jaminan fidusia.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian artikel jurnal ini dengan penelitian tesis yang telah dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada jenis pengumpulan datanya. Bahwasanya data yang diperoleh dari penelitian artikel jurnal ini berasal dari data hasil penelitian pustaka, sedangkan penelitian tesis peneliti bukan hanya berasal dari data hasil penelitian pustaka melainkan juga berasal dari data hasil penelitian lapangan, sehingga dapat dilihat dari sisi implementasi produk Arrum Haji itu sendiri.

Kemudian pada level penelitian selanjutnya yaitu penelitian skripsi dan tesis. Berbeda dengan pembahasan terkait Arrum Haji di atas karena dalam beberapa penelitian baik skripsi maupun tesis di bawah ini penelitian dilakukan

---

<sup>21</sup> Ilham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah," *Jurnal Az Zarka*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2018.

langsung pada suatu lembaga. Penelitian dimaksud di antaranya terdapat skripsi terkait dengan analisis pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 dan penelitian dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang. Metode yang digunakan di dalam skripsi tersebut adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasilnya menyatakan bahwa pembiayaan Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa, namun ada beberapa pasal yang belum diatur di dalam akad pembiayaan tersebut.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian pada penelitian skripsi ini dengan penelitian tesis peneliti adalah terletak pada subyek penelitiannya. Bahwasanya dalam penelitian skripsi ini subyek penelitiannya adalah pegadaian syariah di Kota Tangerang, sedang penelitian tesis ini subyek penelitiannya adalah pegadaian syariah di Kabupaten/Kota Magelang. Di samping itu yang membedakan dengan penelitian tesis peneliti adalah cakupan pembahasannya, bahwa dalam penelitian skripsi ini terkait dengan apakah akad pada Produk Arrum Haji di pegadaian dimaksud sesuai dengan fatwa, sedangkan penelitian tesis peneliti adalah terkait dengan analisis hilah dalam menentukan pendapatan pegadaian

---

<sup>22</sup> Venny Andrianingtias, "Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Babakan Kota Tangerang)," *Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2018.

sebagai *murtahin* pada pelaksanaan akad produk Arrum Haji Pegadaian.

Selanjutnya penelitian skripsi mengenai pelaksanaan akad pada produk Arrum Haji yang dilakukan Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pelayanan Syariah Sariharjo Sleman. Fokus permasalahan yang diambil dalam penelitian skripsi tersebut adalah terkait pelaksanaan akad pada produk Arrum Haji sekaligus kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan pada penelitian lapangan, penelitian skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) menggunakan beberapa akad (multi akad), yaitu: akad *rahn*, akad *rahn tasjily*, akad *ijarah*, akad *qard*, dan akad *kafalah*. Akad-akad dimaksud dalam pelaksanaannya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara akad yang satu dengan akad yang lainnya. Selain itu pelaksanaan produk Arrum Haji juga sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad yang digunakan telah memenuhi unsur rukun dan syarat akad, dan tidak terdapat unsur yang dilarang, kecuali pada praktik

*ta'widh* yang perhitungannya berdasarkan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian tesis peneliti adalah sama halnya dengan perbedaannya dengan penelitian skripsi sebelumnya di atas. Akan tetapi perbedaan yang nampak sesungguhnya adalah terletak pada analisisnya, bahwa dalam penelitian tesis peneliti ini secara kritis meninjau produk Arrum Haji Pegadaian baik dari sisi akad, sisi proses penetapan *mu'nah* sebagai pendapatan pegadaian, maupun analisis dari sisi kemaslahatan dan kemudahan produk Arrum Haji tersebut.

Untuk selanjutnya penelitian pada level tesis juga ada yang membahas terkait pelaksanaan dana talangan haji melalui Arrum Haji yang penelitian tersebut dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang. Permasalahan yang diambil dalam tesis tersebut berupa: 1) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang? 2) Perbedaan talangan haji yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dengan Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah? 3) Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang dan pada Bank Syariah

---

<sup>23</sup> Adi Galis Pambudi, "Pelaksanaan Akad Pada Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pelayanan Syariah Sariharjo Sleman," *Penulisan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2019.



Mandiri serta upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut?<sup>24</sup> Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian tesis peneliti adalah terletak pada cakupan pembahasannya, sama-sama melihat perbedaan dari produk DTH dengan produk Arrum, namun penelitian tesis peneliti melihat sisi kemaslahatan dan kemudharatan dari produk Arrum Haji itu sendiri dan sebelumnya juga membahas terkait akad dan keberadaan hilah dalam proses penentuan *mu'nah*.

Dari keempat macam penulisan karya ilmiah di atas (jurnal, skripsi, dan tesis), menurut penulis, pembahasannya hampir sama yakni mengaitkan fatwa dengan praktiknya di lembaga keuangan syariah (Pegadaian). Hanya saja berbeda dalam hal subyek penelitian yang diambil dan metode penelitian yang digunakan.

Kemudian pada level Diploma terdapat karya ilmiah sebagai hasil dari laporan kerja praktik yang membahas mengenai mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk Arrum Haji yang dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng. Pada karya ilmiah tersebut dapat diketahui terkait: (1) mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng; dan (2) besar tarif *mu'nah* yang harus dibayar oleh nasabah

---

<sup>24</sup> Rahmi Arrahman, "Pelaksanaan Dana Talangan haji Melalui Arrum Haji pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang," *Thesis Master pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, 2017.

jika menggunakan produk Arrum Haji.<sup>25</sup> Hasil karya ilmiah tersebut menunjukkan mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk Arrum Haji pegadaian, taksiran *marhun* dihitung dari jumlah uang pinjaman kepada nasabah dan taksiran emas nasabah, *mu'nah* yang diambil sebesar 0,95% dan terdapat diskon untuk nasabah sebesar 21,05%. Dengan tarif *mu'nah* beserta diskon tersebut nasabah dalam membayar angsuran produk Arrum Haji jadi lebih terjangkau. Perbedaan karya ilmiah tingkat Diploma dengan penelitian tesis peneliti adalah terkait dengan Peneliti melihat fenomena berupa mekanisme penentuan dan penetapan *mu'nah* sebagai pendapatan pegadaian dengan menggunakan analisis hukum Islam berdasarkan teori hilah hukum.

Selanjutnya masuk pada perkembangan penelitian yang berkaitan juga dengan produk Arrum Haji yaitu penelitian terkait analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*. Dapat diketahui bahwa fatwa tersebut merupakan pedoman pelaksanaan produk Arrum Haji di Pegadaian. Maka dari itu penelitian terhadap fatwa tersebut mengambil Fokus pembahasan terkait dengan proses ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang

---

<sup>25</sup> Ririn Riani, "Mekanisme Perhitungan Tarif *Mu'nah* pada Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng," *Laporan Kerja Praktik pada Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Banda Aceh, 2018.



pembiayaan yang disertai *rahn*. Penelitian dengan menggunakan analisis metode kualitatif yang berdasarkan pada penelitian pustaka (*library research*), menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa penetapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan yang disertai *rahn* dirasa sudah tepat, namun masih terdapat ketidakcocokan antara fikih klasik dengan hasil kajian DSN-MUI dalam hal akad mudarabah yang dapat disertai jaminan.<sup>26</sup> Perbedaan dengan penelitian tesis peneliti adalah terletak pada objek penelitian. Bukan hanya melihat dan melakukan analisis hukum terkait fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn*, namun juga melihat dan melakukan analisis terhadap implementasi fatwa pada salah satu produk pegadaian yaitu produk Arrum Haji yang menggunakan fatwa tersebut sebagai pedoman pelaksanaan akadnya.

Selanjutnya terdapat penelitian yang merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya di atas, yaitu artikel jurnal yang membahas mengenai integrasi akad pembiayaan dan akad *rahn*. Secara khusus penelitian tersebut mengintegrasikan antara akad pembiayaan dan akad *rahn* dengan melihat Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pegadaian di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sifat penelitiannya

---

<sup>26</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*," *Jurnal An-Nisbah*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2016.

adalah eksploratif, dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut salah satunya menyatakan bahwa DSN No. 92 Tahun 2014 dengan praktik yang diterapkan oleh PT. Pegadaian, Jakarta sudah sesuai, di samping masih ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.<sup>27</sup> Perbedaan penelitian pada artikel jurnal ini dengan penelitian tesis peneliti adalah objek penelitiannya, bahwa penelitian pada artikel jurnal tersebut hanya melihat pada praktik beberapa produk pembiayaan gadai syariah yang secara umum berpedoman kepada fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn*, sedangkan dalam penelitian tesis peneliti secara khusus membahas tentang produk Arrum Haji Pegadaian yang berpedoman kepada fatwa tersebut.

Kemudian oleh karena peneliti melakukan analisis dengan menggunakan hilah hukum, peneliti juga mencantumkan telaah pustaka yang terkait dengan hilah yaitu penelitian berupa jurnal mengenai analisis metode hilah dalam proses fatwa DSN-MUI. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kualitatif normatif dan sifat penelitian berupa analisis konten. Hasil

---

<sup>27</sup> Yupiter, *dkk.*, “Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad *Rahn*: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pegadaian, Jakarta,” *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Volume 4, Nomor 1, 2019.

dari penelitian menyatakan bahwa proses penetapan fatwa DSN menggunakan metode hilah dengan cara memodifikasi dan mengakali format fikih muamalat, tujuannya adalah untuk menghilangkan kesulitan dan mengambil kemudahan dalam menyelesaikan persoalan dan memperoleh kelapangan untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>28</sup>

Selain penelitian-penelitian di atas terkait gadai syariah, produk Arrum Haji Pegadaian, dan Fatwa, terdapat penelitian lain dengan tema menjadi pendukung dan dapat dikatakan berdekatan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian selanjutnya yaitu penelitian dalam artikel jurnal mengenai analisis fikih terhadap akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. Penelitian dimaksud mengambil pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan talangan haji dan pandangan hukum Islam mengenai *fee* atau *ujrah* pada akad dana talangan haji. Dengan menggunakan analisis data kualitatif yang berdasarkan pada penelitian lapangan (*field research*), menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa dana talangan haji menurut pandangan hukum Islam adalah tidak sesuai dengan prinsip syariah karena prosentase *fee* atau *ujrah* berdasarkan pada akad *qard*.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti

---

<sup>28</sup> Elimartati, "Analisis Metode Hilah dalam Proses Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

<sup>29</sup> Silvi Novindri, "Analisis Fikih Terhadap Akad dana Talangan Haji pada Bank Syariah," *Jurnal Muqtasid*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2013.

memiliki pandangan bahwa produk Arrum Haji Pegadaian dengan DTH adalah sama saja. Oleh sebab itu penelitian selanjutnya akan memberikan analisis terkait hukum produk Arrum Haji Pegadaian dengan membandingkan pada produk DTH yang ketika itu menurut penelitian jurnal tersebut hukumnya adalah dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Terakhir terdapat penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan haji yaitu mengenai pro dan kontra fatwa dana talangan haji yang kemudian ditinjau dalam perspektif masalah mursalah. Dengan analisis data kualitatif dan analisis konten, menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa dana talangan haji masih memiliki manfaat bagi masyarakat muslim karena tidak bertentangan dengan konsep *istiṭā'ah fī ada'al-hajj*, selama pelaksanaannya sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

Berdasarkan pemaparan dalam telaah pustaka ini, maka usulan penulisan tesis ini sejatinya telah memenuhi syarat dari sisi orisinalitasnya. Dengan demikian usulan penelitian tesis ini bersifat asli dan merupakan penelitian lebih lanjut dari beberapa penelitian yang sudah ada.

---

<sup>30</sup> Rahmad Hakim dan Erik Suhendra, "Pro dan Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Iqtishodia*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2018.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam hal penelitian adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.<sup>31</sup> Dikarenakan penelitian tesis ini berada dalam ruang lingkup hukum Islam, maka peneliti menggunakan teori-teori hukum Islam sebagai acuan dalam membedah suatu permasalahan. Oleh karena itu, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Hilah Hukum dalam Islam

Hilah berasal dari kata dalam bahasa arab yang merupakan *mashdar* dari kata *ḥāla-yahīlu-ḥīlatan* yang berarti kecerdikan, rekayasa, tipu daya, dan siasat. Dalam pengertian secara terminologi, hilah adalah sebuah upaya atau usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang cerdik. Menurut al-Syatibi, hilah atau *tahayyul* adalah ketika seseorang *mukallaf* menggunakan suatu cara tertentu untuk menghindari suatu kewajiban atau untuk mengupayakan agar barang-barang haram menjadi halal untuk dirinya.<sup>32</sup> Penggunaan cara-cara tersebut menjadikan sesuatu yang jelas-jelas wajib

---

<sup>31</sup> Abdurrahman Misno B.P. dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), hlm. 182.

<sup>32</sup> Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Islamabad: Islamic research Institute, 1995), hlm. 209.

menjadi tidak wajib dan sesuatu yang jelas-jelas dilarang menjadi diperbolehkan.<sup>33</sup>

Hilah di dalam penerapannya ada yang dibolehkan dan ada pula yang dilarang. *Pertama*, hilah yang dibolehkan ketika perubahan terhadap substansi metode yang ditetapkan oleh syariat Islam yang diletakkan untuk suatu perkara tertentu dan digunakan di dalam keadaan lain untuk mencapai suatu kebenaran, menolak kezaliman, atau memperoleh kemudahan, serta di dalam penerapannya tidak merusak aspek kemaslahatan syariat Islam (berjalan sesuai kerangka syariat Islam). *Kedua*, hilah yang dilarang (namun masih ada perdebatan dikalangan sejumlah ulama) yakni metode hilah yang dilakukan berupa perubahan terhadap substansi hukum yang telah ditetapkan syariat Islam menjadi hukum-hukum lain melalui suatu praktik yang benar secara lahir namun salah secara batin.<sup>34</sup> Maka dari itu dapat dipahami bahwa suatu hilah hukum itu dilaksanakan dan dimaksudkan untuk menghalalkan sesuatu yang haram, maka jelas hal tersebut adalah suatu hilah hukum yang dilarang. Akan tetapi jika hilah hukum itu dilaksanakan atau dimaksudkan untuk tujuan yang tidak menghalalkan

---

<sup>33</sup> Khairul Hamim, "Hilah dalam Hukum Islam", *artikel* dalam website [www.academia.edu/19491067/Hilah\\_dlm\\_Hukum\\_Islam](http://www.academia.edu/19491067/Hilah_dlm_Hukum_Islam), hlm. 3.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.



sesuatu yang haram maka hilah tersebut dibenarkan menurut agama.

Secara prinsip segala sesuatu yang bertujuan untuk mempermainkan syariat Islam untuk memenuhi hasrat tanpa memperhatikan *masalah* ‘*ammah* yang merupakan tujuan syariat Islam itu adalah dilarang. Maka dari itu selain meninjau permasalahan yang menjadi topik penelitian dalam penelitian tesis ini dengan menggunakan teori hilah, serta teori lainnya yang berkaitan yaitu teori maslahat mursalah dan dzari’ah sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini (yaitu teori nomor 2 dan 3).

## 2. Teori Maslahat

Definisi maslahat dalam hukum Islam adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia.<sup>35</sup> Menurut al-khawarizmi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, definisi maslahat yaitu memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 6-7.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 305.

Bentuk-bentuk maslahat di dalam hukum Islam ada 3 macam, yaitu:

1. Maslahat yang disepakati oleh ulama untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam menetapkan hukum, yaitu *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*, maslahat dimaksud adalah sesuatu yang maslahat menurut pertimbangan akal dan terdapat petunjuk khusus dalam *nash* atau *ijmak* bahwa maslahat itu dapat diperhitungkan.
2. Maslahat yang ditolak kehadirannya oleh para ulama, yaitu *al-maṣlaḥah al-mulghah*, adalah sesuatu yang maslahat menurut akal, namun ada petunjuk khusus dalam *nash* dan *ijmak* yang menolaknya.
3. Maslahat yang tidak terdapat dalil untuk menolak maupun menerima, yaitu *al-maṣlaḥah al-mursalah*, adalah sesuatu yang maslahat menurut pertimbangan akal, tetapi tidak ada *nash* yang secara khusus membenarkannya atau menolaknya.<sup>37</sup>

Selain macam maslahat sebagaimana telah tertulis di atas, berdasarkan jenis atau macamnya dapat juga dilihat dari 2 (dua) segi, yakni: 1) Maslahat yang dilihat

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 65-66.



dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum; dan 2) Maslahat yang dilihat dari segi pembuat hukum memerhatikannya atau tidak (*Munāsib*). Berkaitan dengan teori maslahah yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian tesis ini, merupakan jenis maslahat yang masuk pada kategori *Munāsib* yakni maslahat dari jenis maslahat mursalah atau *al-maṣlahah al-mursalah*.

Maslahat mursalah atau sering disebut dengan istislahiah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, namun dalam maslahat mursalah ini tidak ada petunjuk syarak yang memperhitungkannya dan tidak pula ada petunjuk syarak yang menolaknya. Sebagaimana maslahat mursalah menurut pengertian ahli usul fikih, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu:

المصالح الملائمة لمقاصد الشارعية الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص  
بالإعتبار أو الإلغاء<sup>38</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Berdasarkan pada definisi maslahat mursalah di atas, hakikat dari maslahat mursalah itu sendiri adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Selain dikatakan baik menurut

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

akal, juga harus selaras dan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, serta tidak ada suatu petunjuk syarak yang secara khusus menolak dan mengakui suatu perbuatan itu adalah dilarang.<sup>39</sup>

### 3. Teori Dzari'ah

Secara bahasa, *dzari'ah* adalah jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, sesuatu tersebut baik maupun buruk, sedangkan definisi *saddu* secara bahasa adalah menutup.<sup>40</sup> Jadi definisi *saddu dzari'ah* secara bahasa adalah menutup jalan yang membawa kepada sesuatu. Ahli usul fikih memberikan definisi *dzari'ah* secara istilah, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu:

ما كان وصيلة وطريقا إلى الشيء.<sup>41</sup>

Dalam penggunaan *saddu dzari'ah*, menurut pandangan ulama, yaitu menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dasar pengambilan hukum *saddu dzari'ah* semata hanya dengan *ijtihad* berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan jangan sampai perbuatan yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II...*, hlm. 424.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh...*, hlm. 79.

dilakukan itu menimbulkan suatu kerusakan.<sup>42</sup> Karena menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Seperti halnya kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>43</sup>

Ketiga teori di atas merupakan teori-teori yang dalam penelitian ini akan digunakan sebagai pisau bedah untuk analisis permasalahan-permasalahan sebagaimana telah dipaparkan dalam rumusan masalah dalam penulisan tesis ini. Selain ketiga teori tersebut, sejatinya perlu diketahui juga bahwa dalam melakukan kegiatan transaksi bisnis syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang mana merupakan prinsip umum kaidah fikih dalam bermuamalah, yang mana prinsip umum tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalat dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II...*, hlm. 429.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 430. Lihat Juga. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hlm. 145.

<sup>44</sup> Mardani, *Hukum Bisnis...*, hlm. 31.

3. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman dan penindasan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan metode murni ilmu hukum yang menjadi inti penelitian hukum dan merupakan bentuk awal dari metode penelitian hukum yang tetap konsisten mempertahankan kenormatifannya sebagai arah dan tujuan penelitian hukum.<sup>45</sup> Penelitian hukum normatif dalam penelitian tesis ini berkaitan dengan hukum Islam<sup>46</sup> yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) guna memperoleh data sekunder di bidang

---

<sup>45</sup> Abdurrahman Misno B.P. dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian* ..., hlm. 44.

<sup>46</sup> Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat islami atau hukum-hukum yang dipahami oleh para ahli hukum Indonesia yang bersumberkan dari ajaran-ajaran Islam. Erat kaitannya hukum Islam ini dengan istilah syariah, fikih, *ushul fiqh*, *qadha*, fatwa, dan qanun. Oleh karena itu, hukum tersebut dikenal dengan istilah hukum Islam dan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Indonesia. *lihat*. Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian*..., hlm. 45-47.

hukum Islam.<sup>47</sup> Guna melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan, maka dilakukan juga penelitian empiris berupa penelitian lapangan melalui wawancara terhadap responden dan/atau narasumber. Penelitian lapangan dilakukan dalam rangka memverifikasi kebenaran data sekunder yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini pada tataran implementasi. Maka dari itu, peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis penelitian, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan maksud agar peneliti dapat menggali dan mengkaji secara mendalam data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk rincian terkait jenis data dan bahan hukum dalam penelitian pustaka ini adalah sebagai berikut:

1) Data

Jenis data merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan seperti, peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, artikel-artikel dalam bentuk jurnal,

---

<sup>47</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

disertasi, tesis, skripsi, majalah atau koran serta dokumen-dokumen lainnya yang memberikan penjelasan terhadap topik dalam penelitian ini.

## 2) Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.<sup>48</sup> Maka dari itu, dalam penulisan tesis ini terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu:

### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.<sup>49</sup> Di samping itu, sumber data yang kaitannya dengan penelitian muamalah, bahan hukum primer yang digunakan salah satunya adalah fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>50</sup> Peraturan-peraturan dimaksud meliputi:

---

<sup>48</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 16.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Abdurrahman Misno B.P. dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian ...*, hlm. 75-76.

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. POJK ini mengatur di dalamnya terkait produk-produk pada pegadaian yang pada pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana dalam POJK tersebut mengenai pelaksanaan produk berdasarkan prinsip syariah pada unit usaha syariah diatur dalam Pasal 56 sampai pada Pasal 59 salah satunya.

ii. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*. Fatwa ini menjadi dasar pelaksanaan produk Arrum Haji di pegadaian.

iii. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa tentang *Rahn* ini menjadi pedoman pelaksanaan pada semua jenis produk yang ada kaitannya dengan *rahn*, seperti *rahn* emas, *rahn tasjily*, maupun pembiayaan yang disertai *rahn*.



iv. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dalam hal ini ketentuan yang ada di *rahn* emas digunakan juga dalam pelaksanaan produk Arrum Haji.

v. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Dalam hal ini *rahn tasjily* juga dijadikan sebagai dasar pelaksanaan produk Arrum Haji.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>51</sup> Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah, laporan atau hasil penelitian baik disertasi, tesis, maupun skripsi sebelumnya. Bahan hukum sekunder ini untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait produk Arrum Haji.

---

<sup>51</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum ...* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 16.



c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>52</sup> Bahan hukum tersier dimaksud meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Kamus Fikih baik versi cetak maupun versi *on line/daring*.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan ini, bermanfaat untuk mendukung data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan untuk mengetahui implementasi peraturan berdasarkan fatwa dimaksud dan implikasinya dalam praktik. Kemudian untuk rincian terkait lokasi penelitian, subyek penelitian, dan jenis data yang dimaksud dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan untuk penulisan tesis ini dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Mertoyudan Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square F19, Mertoyudan, Magelang.

2) Subyek Penelitian

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

Subyek dari penelitian tesis ini adalah Pak Ikhsan, Teller pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Mertoyudan, Magelang.

### 3) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara terhadap responden.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif analitis. Bersifat eksploratif analitis karena penelitian ini diperoleh data yang tujuannya adalah untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu permasalahan tertentu dan umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, bahkan belum ada sama sekali.<sup>53</sup>

## 3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Di mana pendekatan konseptual merupakan suatu konsep yang dilakukan manakala

---

<sup>53</sup> Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16.

peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>54</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan, teknik yang dilakukan adalah studi dokumen yaitu peneliti mempelajari dan meneliti berbagai sumber kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap objek penelitian. Alat yang digunakan adalah buku catatan guna mencatat bahan pustaka yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier sebagaimana tersebut di atas.
- b. Penelitian Lapangan, teknik yang digunakan oleh Peneliti dalam memperoleh data di lapangan yaitu dengan cara melakukan transaksi pada salah satu produk yang ada di pegadaian syariah (Tabungan Emas) sambil peneliti mencari informasi yang berkaitan dengan Produk Arrum Haji. Pada saat itu, peneliti melakukan tanya jawab kepada responden secara lisan dan langsung tanpa menggunakan pedoman wawancara, akan tetapi hal-hal yang peneliti tanyakan kepada pihak pegadaian secara umum dapat

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177-178.

dilihat dalam lampiran pada tesis ini. Kemudian alat pengumpulan data yang digunakan berupa alat perekam untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data yang diperoleh.

## **5. Analisis Data**

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dengan kata lain analisis data merupakan penjelasan data mengenai proses memanfaatkan data terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>55</sup>

Selanjutnya di dalam penulisan tesis ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian dipisahkan antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan. Setelah diperoleh data yang relevan, selanjutnya dihubungkan dengan judul, latar belakang masalah, dan rumusan masalah.

---

<sup>55</sup> Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 38.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam rangka penelitian untuk penulisan tesis ini tersusun atas pendahuluan; landasan teori; gambaran umum; analisis data; dan terakhir adalah penutup. Sehingga sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini dibagi ke dalam beberapa bab, yakni sebagai berikut:

*Pertama* adalah BAB I yang merupakan bagian Pendahuluan. Di dalam bagian pendahuluan tersebut akan dipaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Kedua* adalah BAB II yang merupakan landasan teori. Dalam bab tersebut akan dipaparkan terkait teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau bedah atau acuan dalam melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan. Teori yang dimaksud meliputi teori pembentukan akad, teori *rahn*, teori hilah dalam hukum Islam, teori maslahat mursalah, dan teori dzari'ah.

*Ketiga* adalah BAB III yang merupakan uraian berupa gambaran umum. Gambaran umum dalam bab ini akan dibahas terkait gambaran umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IX//2014, produk Arrum Haji Pegadaian, dan akad yang digunakan pada produk Arrum Haji Pegadaian.

*Keempat* adalah BAB IV yang merupakan analisis data yang terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap produk Arrum Haji Pegadaian. Di dalamnya akan dibahas mengenai analisis konstruksi akad pada produk Arrum Haji Pegadaian yang dikorelasikan dengan konsep akad pada hukum perjanjian syariah, analisis mengenai ada tidaknya (keberadaan) hilah hukum Islam pada proses penentuan *mu'nah* sebagai pendapatan *murtahin*, dan analisis produk Arrum Haji Pegadaian dari sisi kemaslahatan atau kemudharatan.

*Kelima* adalah BAB V yang merupakan bagian penutup. Dalam bagian penutup ini terdapat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dimaksud merupakan jawaban dari rumusan masalah yang merupakan tujuan dari penelitian penulisan tesis ini dilakukan, sedangkan saran-saran dimaksud merupakan bentuk sumbangsih pemikiran keilmuan dari peneliti untuk dapat dijadikan sebagai masukan berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipapar dalam bab sebelumnya, maka dari itu dapat penulis ambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Konstruksi Akad Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji di Pegadaian
  - a. Akad Arrum Haji Pegadaian merupakan akad bernama dan pelaksanaannya merupakan penggabungan dari 5 (Lima) akad yaitu: akad *rahn* emas, *qard*, *rahn tasjily* (dokumen), *ijarah*, dan *kafalah* untuk asuransi pembiayaan.
  - b. Akad Arrum Haji Pegadaian termasuk kategori akad yang belum bisa dilakukan akibat hukumnya (akad *maukuf*) karena salah satu *marhun* belum bisa diserahkan, akan tetapi dalam akad sudah ditentukan, sehingga *rahn tasjily* tidak berlaku di sini.
  - c. Akad Arrum Haji Pegadaian tidak memenuhi syarat mengikatnya akad, karena sifat dari akad *rahn* itu sendiri dan di dalam akad terdapat pasal terkait dengan masa berlaku akad yang merupakan hak opsi.



- d. Namun selain yang di atas, konstruksi akad pada produk Arrum Haji di Pegadaian telah memenuhi rukun dan syarat sah akad dalam hukum perjanjian syariah, yakni rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad.
2. Keberadaan Hilah Hukum Islam dalam Proses Penentuan *Mu'nah* sebagai Pendapatan Murtahin dalam Produk Ar-Rahn Usaha Mikro Haji Haji Pegadaian
  - a. ada hilah hukum yang dilakukan dalam proses penentuan *mu'nah*, hal tersebut terlihat pada rekayasa yang dilakukan oleh pegadaian syariah yang secara tidak langsung pegadaian syariah mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah yakni 0,95% dari nilai taksiran *marhun* dan disetorkan bersama angsuran pokok setiap bulannya untuk semua opsi jangka waktu yang dipilih. Oleh karena akad dibuat dan ditandatangani sebelum pendaftaran haji dan prosentase *mu'nah* di antara opsi jangka waktu adalah tetap, maka rekayasa terhadap akad produk Arrum Haji bukan merupakan hilah yang dilarang, namun terkesan *syubhat* karena alasan yang telah disebutkan.
  - b. Dengan memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu penggabungan akad yang bukan termasuk kategori yang dilarang dalam Islam, jumlah hutang yang besar dengan *marhun* yang tidak seimbang (nilainya kecil), serta

KHES membolehkan jaminan dalam bentuk harta hutang, maka rekayasa (hilah) terhadap penentuan *mu'nah* adalah tidak dilarang dengan syarat akad Arrum Haji dibuat dan ditandatangani setelah nasabah mendaftar porsi haji.

3. Sisi Kemaslahatan atau Kemudahan Produk Ar-Rahn Usaha Mikro Haji Haji Pegadaian

Produk Arrum Haji tidak sesuai dengan konsep kemaslahatan dalam Islam, karena mudarat yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatan yang didapat. Hal itu disebabkan karena dengan adanya Arrum Haji, antrian jadi lebih panjang, adanya pelanggaran terhadap ketentuan syarat haji adalah mampu, dan cenderung menimbulkan perbuatan yang memaksakan diri pada diri nasabah karena sebenarnya memang belum mampu.

**B. Saran-saran**

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis dalam hal ini memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Ketika adanya pembiayaan haji yang dilaksanakan oleh pegadaian yakni dengan produk Arrum Haji Pegadaian, karena tujuannya adalah menolong masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah haji, maka seharusnya pegadaian dalam menentukan *mu'nah* hanya berdasarkan *rahn* emas

saja tanpa memperhitungkan dokumen porsi haji yang dititipkan.

2. Untuk menekan jumlah antrian haji, sebaiknya pegadaian syariah mengembangkan memunculkan produk tabungan emas untuk pergi haji. Karena emas di setiap tahunnya harganya berbeda dan cenderung naik, maka ketika tabungan emas tersebut sekiranya sudah mencukupi untuk mendaftar porsi haji, barulah nasabah dapat melakukan pendaftaran ibadah haji. Hal ini juga setidaknya memperlihatkan bahwa nasabah tersebut memang tergolong mampu dan tidak memaksakan diri, sehingga keberkahan dalam ibadah haji pun didapatkan (tidak dari hutang).

والله اعلم بالصواب

Dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

### Hadis

Ibnu Majah al-Qazwiniy, Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.

### Fikih dan Usul Fikih

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Paramuda Advertising, 2008

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *al-Qawā'id al-Fiqiyyah*, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2005.

Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Seri Disertasi, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2010.

Al-Būṭi, Muhammad Sa'id Ramaḍan, *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fī as-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Damsīq: Dār al-Fikr, 2005.

- Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Elimartati, “Analisis Metode Hilah dalam Proses Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2016 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, <https://www.dsn-mui.org/>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
- Habib Wakidatul Ihtiar, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*,” *Jurnal An-Nisbah*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2016.
- Khairul Hamim, “Hilah dalam Hukum Islam,” *artikel dalam website* [www.academia.edu/19491067/Hilah dlm Hukum Islam](http://www.academia.edu/19491067/Hilah_dlm_Hukum_Islam), tanggal akses 18 Juli 2019.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Shatibi’s Philosophy of Islamic Law*, Islamabad: Islamic research Institute, 1995.
- , *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al Syathibi*, Alih Bahasa: ... Bandung: Pustaka, 1996.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Al-Qaraḍawi, Muhammad Yusuf, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Al-Qaraḍawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidi, ttp: Bina Ilmu, 1980.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana 2008.

al-Syaṭibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud, *al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Ahkam*, Juz IV, Beirut: Dār al-Rasyad al-Hadis.

'Uwaisy, 'Abdul Halim, *Fiqh Statis Fiqh Dinamis*, Alih Bahasa: Zarkasyi A. Chumaidi Surabaya: Pustaka Hidayah, 1998.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

### **Ekonomi Syariah**

Adi Galis Pambudi, "Pelaksanaan Akad Pada Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pelayanan Syariah Sariharjo Sleman," *Penulisan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2019.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ilham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah," *Jurnal Az Zaqqa'*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2018.

- Karim, Adiwarman A., Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Rahmad Hakim dan Erik Suhendra, "Pro dan Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Iqtishodia*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2018.
- Rahmi Arrahman, "Pelaksanaan Dana Talangan Haji Melalui Arrum Haji pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang," *Thesis Master pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, 2017.
- Ririn Riani, "Mekanisme Perhitungan Tarif Mu'nah pada Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng," *Laporan Kerja Praktik pada Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Banda Aceh, 2018.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sahroni, Oni, dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.



Silvi Novindri, “Analisis Fikih Terhadap Akad dana Talangan Haji pada Bank Syariah,” *Jurnal Muqtasid*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2013.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: EKONESIA, 2015.

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Venny Andrianingtias, “Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Babakan Kota Tangerang),” *Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2018.

Yupiter, dkk., “Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pegadaian, Jakarta,” *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Volume 4, Nomor 1, 2019.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Jaminan (al-Kafālah), Pengalihan Utang (al-Hawālah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikrāh), Kepemilikan (al-Milkiyyah)*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016  
tentang Usaha Pergadaian

### Lain-lain

- Aji Nurmansyah, "Program Pegadaian Arrum Haji Diminati Nasabah," AKURAT.CO, Selasa 25 Juli 2017, tanggal Akses 21 Maret 2019.
- Ananda, Faisar, dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Anonim, "Dana Talangan Haji, Apa Itu dan Kenapa Dilarang?" *artikel online*, 14 Juli 2016, [www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang](http://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang), tanggal akses 8 Mei 2019.
- Friska Yolanda dan Lida Puspaningtyas, "Nasabah Arrum Haji Pegadaian Capai 40 Ribu," [republika.co.id](http://republika.co.id), hari Senin tanggal 17 bulan Juni tahun 2019, <https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pt8pm5370/nasabah-arrum-haji-pegadaian-capai-40-ribu>, tanggal akses 10 September 2019
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2012.
- IG: @pegadaiansyariahpusat
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005.
- Misno B.P., Abdurrahman, dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Transito, 1992
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sumardjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Rahman, Kaserun A.S., *Kamus Modern Arab-Indonesia al-Kamal*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2010.

Penaksiran Emas Oleh Ibu Novilia Anindita, Pada PT. Pegadaian Pegadaian (Persero) UPS Mertoyudan sebagai Pimpinan Cabang, pada tanggal 21 Oktober 2019.

Wawancara dengan Pak Ikhsan, pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Mertoyudan sebagai Teller, pada tanggal 21 Oktober 2019.

DSN-MUI, "Fatwa," <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>, tanggal akses 29 November 2019.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Lampiran 1. Halaman Terjemahan
- B. Lampiran 2. Fatwa Pembiayaan yang Disertai *Rahn*
- C. Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- D. Lampiran 4. Brosur Arrum Haji Pegadaian
- E. Lampiran 5. Akad Pinjaman yang Disertai Rahn Arrum Haji Pegadaian
- F. Lampiran 6. Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran 1. Halaman Terjemahan

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah	Terjemahan Ayat
<b>BAB I</b>			
8	14	الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	Segala sesuatu dalam muamalah hukumnya adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.
9	16	كل قرض جر منفعة فهو ربا	Setiap mengambil manfaat dalam transaksi pinjaman adalah riba (dilarang).
30	38	المصالح الملائمة لمقاصد الشارح الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالإعتبار أو الإلغاء	
31	41	ما كان وصيلة وطريقا إلى الشيء	Segala bentuk wasilah atau jalan adalah menuju kepada sesuatu hal.
32	43	درا المفساد مقدم على جلب المصالح	Mencegah kemafsadatan lebih utama dibanding mengambil kemaslahatan (kebaikan).
<b>BAB II</b>			
56	20	وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإمن منكم بعضكم بعضا فليؤد	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah

		<p>الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم</p>	<p>ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>
59	24	<p>حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عن عائشة: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعَهُ</p>	<p>Hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Hafsyah bin Giyās, dari A'ams, dari Ibrahim yang memberitahukan kepada Aswad, dari 'Aisyah: sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah berhutang membeli makanan (untuk keluarganya) kepada yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya.</p>
59	25	<p>لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له</p>	<p>Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia</p>

		غنمه وعليه غرمه	memperoleh manfaat dan menanggung resikonya
74	43	الحيلة الشرعية هي قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة مشروعة في الأصل	<i>Al-ḥīlah syar'īyyah</i> adalah maksud berwasilah dalam memalingkan hukum kepada hukum lain dengan perantaraan yang disyariatkan pada <i>asal</i> .
77	47	... اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ...	... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu ...
78	48	ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين	Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".
79	49	أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل	Sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah bersabda, janganlah melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yahudi, mereka menghalalkan yang diharamkan dengan serendah-rendah hilah (tipu daya)
82	54	وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب	Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang



			yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).
82	55	فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ	Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri".
83	56	قال ابن حجر في فتح البار عند شرحه لحديث: إنما الاعمال بالنيات، ما نصه: وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لما تشترط فيه النية مما لا تشترط، فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب المعوبة، فالنية مشترطة فيه	Ibn Hajar berkata di Fath al-Bar ketika menjelaskan sebuah hadits: "Perbuatan itu dengan niat." Apa yang ditetapkan: Ibn al-Mundakir menyebutkan seorang perwira ketika niat ditetapkan dalam apa yang tidak ditetapkan.

86	59	وما أرسلناك إِلَّا رحمة لِّلْعَالَمِينَ	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
86	60	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
<b>BAB III</b>			
118	17	...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.	... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

## Lampiran 2. Fatwa Pembiayaan yang Disertai *Rahn*



**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

### FATWA

#### DEWAN SYARIAH NASIONAL

NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014

Tentang

#### PEMBILAYAAN YANG DISERTAI RAHN (AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang

- a. bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*;
- b. bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn*) untuk dijadikan pedoman;

Mengingat

1. Firman Allah s.w.t.

a. QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِغَانٌ مَّقْبُورَةٌ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah aman-amanat itu..."

c. QS al-Isn' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diikuti pertanggungjawaban..."

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

## 2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مَلْعَمَةً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَهْلِي وَزَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ خَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan beruang dari seorang Yahudi, dan Nabi mengadakan sebuah buja besi kepadanya."

- b. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Humair, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَمْلِكُ الْإِنْسَانُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ خَرْبُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang mengadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."

- c. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nass'i, Nabi s.a.w. bersabda:

تَطَهَّرْ بِرَبِّكَ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَيْلَ اللَّيْلِ تُشْرَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ.

"Tinggian (kendaraan) yang digadai boleh dinanti dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadai dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

## 3. Ijma':

Pan ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zubaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

## 4. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَادِلَاتِ الْإِبَاعَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَرْتِيبِهَا.

"Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaturnya."

Memperhatikan

- t. Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah:

وَأَمَّا الْإِجْتِمَاعُ فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرِّقْنِ فِي الْحَمْلَةِ (المعنى  
لاين قدامه، ج ٤، ص ٣٦٧)

"Mengetahui dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan."

b. Pendapat al-Khatib al-Syahrini:

لِلرَّاهِنِ حَقُّ الْبَيْعِ بِالرِّقْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمُرْتَهِنِ (معنى المحتاج  
للمشروفي، ج ٢، ص ١٣١)

"Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut."

يَرَى الْمُشْرُوفِيُّ غَيْرَ الْحَاقِلَةِ أَنَّ لِرَّاهِنِ الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِشَيْءٍ مِنَ  
الرِّقْنِ

"Mayoritas ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali."

2. Ketentuan al-Ma'ayit al-Syar'iyah No: 39 (2-3-3):

لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الرِّقْنِ فِي عَقُودِ الْأَمَانَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْإِئْتِمَانِ وَالْمُضَارَبَةِ  
وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَيْنِ لَدَى الْمُشْتَرِجِ. فَإِنْ كَانَ بِالْمُضَارَبَةِ مِنْهُ فِي خَالَاتِ  
الشَّغْلِ أَوْ التَّكْصِيرِ أَوْ التَّخَالُفِ لِلْمُشْرُوطِ حَازَ.

"Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad al-rahm) terhadap akad yang bersifat amanah, antara lain akad wakalah, akad wadi'ah, akad mu'arakah, akad mudharabah, dan obyek ijarah di tangan musa'ir; apabila rahn dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketika Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad rahn diperbolehkan."

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI:

a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/II/2002 tentang Rahn;

b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasfiy;

c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rahn (Tawakkul);

4. Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/S-001202/2013 tentang Fatwa Rahn untuk Pengembangan Produk Pegadaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2013;
5. Hasil pembahasan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim Pegadaian Syariah dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08 Pebruari 2014;
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** Fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*at-Tamwil al-Ma'bi' bi al-Rahn*)

**Pertama :** Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
2. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
3. Akad Qaradh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qaradh*;
4. Akad Ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
6. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qudhi*);
7. *Ta'wadh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wadh*);
8. Akad amarah adalah akad-akad yang tidak melibatkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang kualitas dan kuantitasnya;

- Kedua** : **Ketentuan Hukum**  
 Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.
- Ketiga** : **Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)**  
 1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;  
 2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *mayyar* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *mayyar* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;  
 3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.
- Keempat** : **Ketentuan terkait Utang (*Marhun bihi/Dain*)**  
 1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;  
 2. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin bapuk kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)  
 3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;  
 4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;  
 5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:  
 a. mengenakan *ta'wiz* dan *ta'zir* dalam hal *Rahn* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;  
 b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.
- Kelima** : **Ketentuan terkait Akad**  
 1. Pada prinsipnya akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*daynuh*) yang antara lain timbul karena akad *murabahah*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran atasnya tidak tunai;  
 2. Pada prinsipnya dalam akad *ammanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*amoral hazard*), Lembaga



Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'fir*) atau pihak ketiga.

3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'fir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
  - a. *Ta'addi* (*ifraah*), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
  - b. *Taqshir* (*tafrith*), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
  - c. *Mukhalafat al-ya'urih*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak berlawanan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

**Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan Murabah**

1. Dalam hal *rahn* (*rahn/marhun bih*) terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murabah* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;
2. Dalam hal *rahn* (*rahn/marhun bih*) terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murabah* hanya berasal dari *ijrah*;
3. Dalam hal *rahn* (*rahn/marhun bih*) terjadi karena pinjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *Murabah* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/pengawasan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ijrah* dalam akad (*ijarah*);
4. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *Murabah* (*Syarik*/ *Shahibul Mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik-Pengelola*/ *Mudharib*);

**Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn**

1. Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahn* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murabah* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahn*;
2. Dalam hal *Rahn* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murabah* wajib mengingatkan/membertahukan tentang kewajibannya;

3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
- Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
  - Meminta *Rahn* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*raamun*) jual *marhun* dengan utang (*da'wa*) atau modal (*ra'ul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

- Kedelapan** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Kesembilan** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H

02 April 2014 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA

DRS. H.M. ICHWAN SAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **PENULISAN TESIS**

Responden:

Pak Ikhsan (Teller)

PT. Pegadaian (Persero) UPS Mertoyudan, Magelang

Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Arrum Haji?
2. Akad apa yang digunakan di dalam pelaksanaan produk pembiayaan Arrum Haji?
3. Bagaimana perhitungan atau simulasi produk pembiayaan Arrum Haji?
4. Apa dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan produk pembiayaan Arrum Haji?
5. Apa yang menjadi karakteristik produk pembiayaan Arrum Haji sehingga berbeda dengan dana talangan haji pada bank syariah?
6. Dalam pelaksanaan akad pembiayaan Arrum Haji, apakah nasabah membawa uang itu sendiri untuk dibawa ke bank syariah untuk mendaftar haji?

7. Apakah dalam produk Arrum Haji Pegadaian akad dibuat sebelum atau sesudah nasabah mendaftarkan porsi haji? (tambahan)
8. Apakah pinjaman yang diberikan tetap sebesar Rp. 25.000.000,- atau bisa sesuai dengan kebutuhan nasabah? (tambahan)
9. Apabila jangka waktu yang diambil antara 1 sampai dengan 5 tahun, apakah prosentase untuk perhitungan *mu'nah* itu berbeda? (tambahan)



## Lampiran 4. Brosur Arrum Haji Pegadaian


**Pegadaian**  
Syariah

- Pembiayaan  
Tabung & Murni
- Emas
- Aneka Jasa



**manfaatkan  
emas anda  
untuk  
mendaftar haji**

---

**simulasi angsuran**  
(angsuran pokok + mu'nah)

12 bulan, angsuran Rp	2.336.200
24 bulan, angsuran Rp	1.294.500
36 bulan, angsuran Rp	947.300
48 bulan, angsuran Rp	773.700
60 bulan, angsuran Rp	669.500

---

**biaya yang dibayar saat akad**  
(terdiri dari adm & setoran tabungan)

12 bulan Rp	840.000
24 bulan Rp	882.500
36 bulan Rp	945.000
48 bulan Rp	1.035.000
60 bulan Rp	1.182.500

dengan emas senilai Rp 7 juta anda memperoleh pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftar haji

- 1. persyaratan ringan  
hanya menyerahkan copy KTP dan jaminan emas serta SABPIH
- 2. pinjaman dapat diangsur 12, 24, 36, 48, atau 60
- 3. Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) dan Kafalah terjangkau
- 4. Emas dan SA BPIH Aman disimpan di Pegadaian
- 5. Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan dapat nomor porsi

**Hub. cabang kami :**

- CPS Kotamanegara 0274 - 450448
- UPS Ngampilan 0274 - 543922
- UPS Pasar Telo 0274 - 418485
- UPS Bantengan 0274 - 4537497
- UPS Bareng 0272 - 330687

- UPS Mlati 0274 - 067566
- UPS Sanharjo 0274 - 453365
- UPS Terban 0274 - 589310
- UPS Mungkur 0274 - 790583
- UPS Mertoyudan 0293 - 326108
- UPS Kebondalem 0293 - 369740

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

## Lampiran 5. Akad Pinjaman yang Disertai Rahn Arrum Haji Pegadaian

### Formulir ARRUM HAJI 2 : Akad

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

" Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad akad itu,  
cukuplah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan "  
(Surat Al-Maaidah: 1, Asy-Su'ara: 181)

#### AKAD PINJAMAN YANG DISERTAI RAHN PADA PEGADAIAN ARRUM HAJI

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di PT PEGADAIAN (Persero) ....., kami yang bertanda tangan di bawah  
ini :

- I. Nama ....., Jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama PT PEGADAIAN (Persero) ....., yang selanjutnya disebut  
PEGADAIAN,
- II. Nama ....., alamat ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama diri sendiri yang selanjutnya disebut RAHIN .

PEGADAIAN dan RAHIN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pegadaian ARRUM Haji oleh PARA PIHAK sepakat disebut ARRUM Haji.
- Bahwa RAHIN telah mengajukan permohonan pinjaman ARRUM Haji dan  
PEGADAIAN setuju untuk memberikannya kepada RAHIN .
- Bahwa RAHIN menerima pinjaman berupa uang tunai dari PEGADAIAN dengan  
jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- Bahwa RAHIN menyerahkan barang jaminan (*marhun*) berupa..... dan  
dokumen asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), asli Tanda Bukti Setoran Awal  
Biaya Penyelenggaraan ibadah haji (SA BPIH) dan lembar buku tabungan kepada  
PEGADAIAN sebagai jaminan pinjaman yang diserahkan kembali oleh PEGADAIAN  
kepada RAHIN bersamaan dengan pelunasan pinjaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan  
Akad Pinjaman ARRUM Haji, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Jumlah Pinjaman, Tujuan, dan Jangka Waktu

- (1) PEGADAIAN memberikan pinjaman kepada RAHIN uang sejumlah Rp .....  
(.....) dan RAHIN menyatakan setuju serta menerimanya.  
Dari sejumlah uang pinjaman tersebut, seluruhnya digunakan oleh RAHIN untuk tujuan  
pendaftaran porsi haji.
- (2) Pinjaman diberikan untuk jangka waktu selama .... (.....) bulan terhitung mulai  
tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... (jatuh tempo).



- (3) Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir, *RAHIN* dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus.
- (4) Dalam hal barang jaminan (*marhun*) hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa PEGADAIAN untuk mencegahnya, maka PEGADAIAN akan menggantinya dengan barang sejenis berupa perhiasan emas atau Logam Mulia Emas yang nilainya setara dengan barang jaminan (*marhun*) yang hilang atau musnah atau rusak berat sebagaimana dimaksud. Atas kejadian dimaksud tidak mengakhiri kewajiban dan jangka waktu pinjaman (hutang) *RAHIN* kepada PEGADAIAN.

## Pasal 2 Biaya- Biaya dan Setoran Tabungan

- (1) Atas penyerahan barang jaminan (*marhun*) oleh *RAHIN* kepada PEGADAIAN, *RAHIN* bersedia membayar biaya-biaya setelah akad ini ditandatangani dengan rincian sebagai berikut:
- a. Biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama masa penyimpanan sebesar Rp ..... ( ..... );
  - b. Besarnya biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan oleh *RAHIN* secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman kepada PEGADAIAN;
  - c. PEGADAIAN dibenarkan melakukan perubahan biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada *RAHIN*, perubahan biaya akan diberitahukan kepada *RAHIN* dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.
- (2) *RAHIN* bersedia membayar biaya/ setoran berupa
- a. Biaya administrasi sebesar Rp ..... biaya admin dan IJK ..... (.....) dan setoran pembukaan tabungan haji yang dibayarkan bersamaan dengan pencairan uang pinjaman.
  - b. Ganti rugi (*ta'widh*) bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 6;
  - c. Biaya pelaksanaan penjualan/ eksekusi barang jaminan (*marhun*).

## Pasal 3 Jaminan Pelunasan

- (1) *RAHIN* menyerahkan barang jaminan miliknya yang berupa ..... dan dokumen asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (SA BPIH) dan lembar/buku tabungan sebagai jaminan pelunasan pinjaman dengan nilai taksiran sebesar Rp ..... (.....)
- (2) Dengan penyerahan ini, PEGADAIAN menyatakan bahwa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya;
  - b. Tidak dalam status jaminan dan/atau akan dijadikan jaminan sesuatu hutang kepada pihak lain, tidak dalam sitaan, tidak sedang dalam objek sengketa dengan



pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum;

- c. Apabila karena sesuatu hal nilai atas barang jaminan (*marhun*) menjadi turun berdasarkan nilai taksiran yang ditetapkan PEGADAIAN, maka RAHIN berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang RAHIN kepada PEGADAIAN.

#### Pasal 4

##### Pemeliharaan Barang Jaminan (*Marhun*)

- (1)Barang jaminan (*marhun*) disimpan di tempat PEGADAIAN dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan PEGADAIAN bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan.
- (2)Barang jaminan (*marhun*) wajib dipelihara/dijaga oleh PEGADAIAN dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka waktu akad ini dan/atau pinjaman belum lunas.
- (3)Apabila di kemudian hari, barang jaminan (*marhun*) mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan karena *force majeure* yang disebabkan terjadinya bencana alam (banjir, gempa bumi) dan/atau kebakaran, huru-hara, maka akan diberikan penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PEGADAIAN, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban RAHIN untuk melunasi pokok pinjaman (*marhun bih*), biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) dan ganti rugi (*ta'widh*).
- (4)Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan (*marhun*) dan biaya lainnya yang timbul menjadi tanggung jawab RAHIN .

#### Pasal 5

##### Pembayaran

- (1)RAHIN mengaku telah berhutang pada PEGADAIAN atas pokok pinjaman (*marhun bih*) ditambah biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) serta *ta'widh* (jika ada) sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, untuk itu berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada PEGADAIAN.
- (2)Pembayaran pokok pinjaman (*marhun bih*) dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp ..... (.....) setiap bulan.
- (3)Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan, paling lambat tanggal ..... sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan pinjaman (*marhun bih*) RAHIN dinyatakan lunas.
- (4)Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5)Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana ayat (3) Pasal ini, maka RAHIN dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) yang besarnya ditetapkan berdasarkan Pasal 6 akad ini.

- (6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, *RAHIN* dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*) ditambah biaya pemeliharaan *marhun* dan *ta'widh* (jika ada) sebelum jatuh tempo.
- (7) Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya kewajiban *RAHIN*.
- (8) Apabila *RAHIN* telah melunasi pokok pinjamannya (*marhun bih*), maka PEGADAIAN wajib menyerahkan kembali *marhun* barang jaminan (*marhun*) dan asli SA BPIH.
- (9) Pembayaran pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*) memperhitungkan sisa pokok pinjaman (*marhun bih*) ditambah biaya pemeliharaan *marhun* serta *ta'widh* (jika ada)

#### Pasal 6 Ganti Rugi (*Ta'widh*)

- (1) Apabila *RAHIN* tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai dengan melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan *ta'widh* maksimal sebesar pengeluaran Pegadaian akibat keterlambatan angsuran
- (3) Ganti rugi (*ta'widh*) dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*).

#### Pasal 7 Cidera Janji (*Wanprestasi*)

*RAHIN* dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, apabila *RAHIN* melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut :

- (1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- (3) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad ini.
- (4) Bilamana *RAHIN* melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, maka PEGADAIAN mempunyai hak untuk melelang barang jaminan (*marhun*) yang dijadikan jaminan atas pinjaman ini dan *RAHIN* wajib untuk mengakhiri akad dan membatalkan pendaftaran porsi haji.

#### Pasal 8 Larangan

- (1) *RAHIN* dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar terhadap akad ini yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PEGADAIAN.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka PEGADAIAN berhak untuk mengakhiri akad ini, dan *RAHIN* berkewajiban

menyelesaikan sisa pokok pinjaman (*marhun bih*) ditambah biaya pemeliharaan *marhun* dan *ta'widh* (jika ada) kepada PEGADAIAN.

### **Pasal 9 Eksekusi**

- (1) PEGADAIAN mempunyai hak untuk menjual lelang barang jaminan (*marhun*) bilamana RAHIN dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*) atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad ini, karena terjadinya antara lain namun tidak terbatas karena RAHIN meninggal dunia, dijatuhi hukuman pidana, dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
- (2) Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PEGADAIAN berhak untuk
  - a. Melakukan penjualan lelang barang jaminan (*marhun*) di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh PEGADAIAN atau melakukan penjualan di bawah tangan, barang jaminan (*marhun*) dengan persetujuan RAHIN.
  - b. Menerima uang dari hasil pembatalan pendaftaran porsi haji
- (3) Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) dan uang hasil pembatalan pendaftaran porsi haji, digunakan untuk membayar seluruh sisa pinjaman dan biaya pemeliharaan *marhun* sebagai kewajiban RAHIN kepada PEGADAIAN dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan barang jaminan (*marhun*). Apabila hasil eksekusi tersebut masih terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban PEGADAIAN untuk menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada RAHIN
- (4) RAHIN berhak menerima uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan barang jaminan (*marhun*), RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada PEGADAIAN.
- (5) Apabila hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) tidak cukup untuk membayar seluruh hutang RAHIN, maka PEGADAIAN mempunyai hak untuk menagih kekurangan hutang yang menjadi tanggung jawab RAHIN, dan menutup kekurangan hutang tersebut, RAHIN wajib membayar dengan cara memberikan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan penjualan guna membayar kekurangan tersebut.

### **Pasal 10 Masa Berlaku**

- (1) Akad ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan hutang.
- (2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri akad sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (3) Berakhirnya jangka waktu pinjaman tidak berarti hutang secara otomatis menjadi lunas jika RAHIN belum melakukan pelunasan secara nyata.



- (4) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal-1267 KUH Perdata dalam melaksanakan akad ini.

**Pasal 11**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing - masing pihak.
- (2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama setempat.

**Pasal 12**  
**Penutup**

Akad ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup, yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Satu lembar asli untuk PEGADAIAN dan satu lembar asli untuk RAHIN .

RAHIN

PEGADAIAN  
Pemimpin Cabang

Mengetahui / Menyetujui  
Suami/ Isteri Peminjam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup**

### **CURRICULUM VITAE**



#### **Personal Data**

Name : Qurotul Aini, SH.  
Date Of Birth : Magelang, 18<sup>th</sup> July 1995  
Gender : Female  
Religion : Moslem  
Address : Panjang Atas RT/RW: 2/III,  
Ambartawang, Mungkid, Magelang,  
Central Java, Pos Code: 56551.  
E-mail : [ainimuamalat.sharia@gmail.com](mailto:ainimuamalat.sharia@gmail.com)  
Phone Number : 0838 4468 0201

#### **Education and Related Experience**

##### **1. Last Education**

2010 – 2013 : State Islamic High School 1 Magelang  
(Sunan Bonang High School)

2013 – 2016 : Bachelor Degree in Sharia Economics Law (Muamalah) at Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta

## **2. Course:**

2017 : TOEFL Preparation Course at ELTI Gramedia Yogyakarta

## **3. Practical Work:**

June, 2016 : Internship at Ombudsman Yogyakarta

July, 2016 – August, 2016 : Community Service Program (KKN) at Turi Sleman, Yogyakarta

September, 2016 : Judicial Practice at Sleman Religious Court, Yogyakarta

## **Achievement**

2015 : 3<sup>rd</sup> National Champion, Contract Design Competition in the Series Event of National Law Week (PHN) at Sebelas Maret University, Surakarta

2016 : Awardee of Research Aid Scholarship, Organized by LPM UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

2016 : Scholarship Recipients of Achievement in the Non Academic Field at the Scope of Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta.

- 2017 : Bachelor Thesis Publication with the title is “Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan (Studi Pada KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta),” in Az Zarqa’ Journal, Volume 9, Number 1, 2017 at [ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id)
- 2019 : Article Publication with the title is “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah,” Az Zarqa’ Journal, Volume 11, Number 2, December 2019, at [ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id)

### **Organizational Experience**

- 2013 – 2016 : Member at KOPMA of Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta.

That's how I created this Curriculum Vitae to be truly useful.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Best regards,

Qurotul Aini, SH.